

CHILD GROOMING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DAN ISLAM

Athaya Naurah Fa Nu'ma; Muchamad Iksan
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Anak adalah sebuah amanat yang diberikan oleh Allah SWT dan wajib kita berikan perlindungan selama masa pertumbuhan dan perkembangannya agar dapat tumbuh menjadi manusia dewasa untuk keberlangsungan masa depan bangsa. Kehidupan manusia dari zaman ke zaman mengalami kemajuan. Salah satunya yaitu adanya kemajuan teknologi seperti internet. Kemajuan teknologi internet ini selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif muncul yaitu semakin beragamnya tindak kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu contohnya yaitu Child Grooming. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai Child Grooming, Mengetahui pemenuhan unsur pidana Child Grooming dalam media sosial sehingga dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia dan mengetahui Child Grooming dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai Child Grooming. Selanjutnya mengenai pemenuhan unsur pidana Child Grooming ini telah sesuai dengan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Child Grooming menurut perspektif Islam yaitu pelaku dapat dijatuhi hukuman rajam.

Kata kunci : Perawatan anak, Bentuk komunikasi, Pemenuhan unsur pidana, perspektif Islam.

Abstract

Children are a mandate given by Allah SWT and we must provide protection during their growth and development so that they can grow into adult humans for the future of the nation. Human life has progressed from time to time. One of them is the existence of technological advances such as the internet. The advancement of internet technology besides having a positive impact also has a negative impact. Negative impacts arise, namely the increasing variety of crimes by utilizing technological advances. One example is Child Grooming. The purpose of this study was to find out the forms of communication on social media that can be categorized as Child Grooming, Knowing the fulfillment of the criminal elements of Child Grooming in social media so that it can be said as a crime in Indonesia and knowing Child Grooming from an Islamic perspective. The method used in this research is normative method. The results of the study show that forms of communication on social media can be categorized as Child Grooming. Furthermore, regarding the fulfillment of the criminal element of Child Grooming, it is in accordance with Article 76 I of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, in accordance with Article 37 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 45 Paragraph (1) Jo Article 27 Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Child Grooming according to an Islamic perspective is that the perpetrator can be sentenced to stoning.

Keywords: Child Grooming, Forms of communication, Fulfillment of criminal elements, Islamic perspective.

1. PENDAHULUAN

Anak adalah sebuah amanat yang diberikan oleh Allah SWT dan wajib kita berikan perlindungan selama masa pertumbuhan dan perkembangannya agar dapat tumbuh menjadi manusia dewasa untuk keberlangsungan masa depan bangsa. Kehidupan manusia dari zaman ke zaman mengalami kemajuan. Salah satunya yaitu adanya kemajuan teknologi seperti internet. Internet membuat manusia sebagai makhluk sosial saling terhubung secara tidak terbatas menyebabkan berubahnya struktur sosial secara signifikan sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia.

Kemajuan teknologi internet ini selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Dampak positif yang timbul tentunya sangat membantu perkembangan kehidupan masyarakat salah satunya yaitu memperluas koneksi antar manusia tanpa harus bertemu. Dampak negatif juga muncul yaitu semakin beragamnya tindak kejahatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Contoh kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah kejahatan seksual dan Eksploitasi seksual seperti mengunggah konten pornografi diperoleh dengan paksaan atau diambil diam-diam untuk memperoleh keuntungan yang biasanya dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan juga Youtube. Kejahatan seksual anak yang memanfaatkan kemajuan teknologi dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk yaitu *child sexual abuse/exploitation material*, *online grooming for sexual purpose*, *sexting*, *sexual extortion* dan *live online child sexual abuse*. Dampak kejahatan seksual terhadap anak itu sendiri antara lain anak menjadi negatif dan agresif serta rentan frustrasi, anak menjadi tidak memiliki kepribadian dan apapun yang dilakukannya hanya semata-mata agar keinginan orang tuanya terpenuhi, memiliki rasa rendah diri, sulit melakukan hubungan dan komunikasi dengan individu lain. Selain kejahatan seksual anak yang merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi, terdapat juga eksploitasi seksual anak. Eksploitasi seksual terhadap anak termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hukum, melanggar Konvensi Hak Anak (KHA) selain itu juga bertolak belakang dengan agama dan budaya masyarakat. Eksploitasi seksual semakin sering terjadi karena meningkatnya peminat pasar seks global yang semakin besar. Hal tersebut mengakibatkan munculnya pelacuran, pornografi, dan perdagangan manusia. Eksploitasi seksual ini tentunya dapat terjadi kepada anak-anak atau bahkan dapat menjadi pelakunya. Kejahatan seksual anak dan eksploitasi seksual anak memiliki keterkaitan dengan *Child Grooming*. *Child Grooming* adalah perkembangan dari tindak pidana pelecehan seksual karena pada umumnya pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku secara langsung. Sedangkan *Child Grooming* prosedur pelaksanaannya sering dilakukan secara virtual melalui media sosial. *Child Grooming* tidak selalu berhubungan

badan dengan pelaku tetapi pelaku menjalin hubungan dengan korbannya agar apabila pelaku menginginkan sesuatu maka korban dapat selalu menurutinya. Contohnya memberikan foto atau video yang berbau seksual yang kemudian tanpa seizinnya diperjual belikan oleh pelaku. *Child Grooming* lebih menjurus kepada penggunaan internet atau teknologi digital lainnya yang memiliki tujuan untuk memiliki hubungan dengan anak dengan maksud supaya anak tersebut bersedia untuk memfasilitasi interaksi seksual dengan pelaku baik online maupun langsung serta memberikan video atau foto yang kemudian akan diperjual belikan oleh si pelaku.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan melakukan penelitian mengenai *Child Grooming* dalam perspektif hukum perlindungan anak dan Islam. Dimana banyak sekali masyarakat yang belum memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai tindak pidana *Child Grooming* dan bahwa tindak pidana tersebut memenuhi beberapa unsur tindak pidana dalam pasal terkait, hal ini menjadi penting untuk dilakukan kajian karena diperlukan kesadaran masyarakat agar pelaku tindak pidana *Child Grooming* dapat dipidana. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul, ***“Child Grooming dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam.”***

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya untuk sumber data sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dan buku-buku hukum. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan menggunakan metode analisis data secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Komunikasi di Media Sosial yang Dapat Dikategorikan Sebagai *Child Grooming*

Para *groomer* memiliki cara umum dalam melakukan kontak dengan korbannya yaitu melalui situs permainan online dan jejaring sosial. Penggunaan jejaring sosial memegang faktor resiko

tertinggi karena anak-anak menganggap sebagai kompetisi untuk mendapatkan lebih banyak teman dan menambah banyak teman termasuk orang yang belum pernah dikenalnya. Anak-anak yang menggunakan jejaring sosial juga seringkali tidak keberatan menetapkan pengaturan privasi yang mana mereka dapat berbagi informasi tentang kehidupan pribadi mereka. Setelah kontak terbangun antara pelaku dengan korban maka selanjutnya proses grooming dapat dilakukan melalui email, pesan instan, ataupun ponsel hingga akhirnya pertemuan langsung. Proses grooming dapat memakan waktu dari minggu hingga berbulan-bulan, karena dibutuhkan waktu untuk memiliki kepercayaan atau anak akhirnya merasa nyaman kepada pelaku. Proses ini bisa dilakukan dengan beberapa anak sekaligus.

Melisa Wolis memberikan pendapat bahwa *online grooming* terbagi menjadi 3 (tiga) tahap utama yaitu persahabatan dan membangun hubungan, penilaian resiko dan eksklusivitas, dan seksual. Rachel O'Connell juga menyampaikan hal yang serupa dan memberikan 5 proses tahapan yang mungkin, yaitu :

3.1.1 Membangun persahabatan.

Pada tahap ini pemangsa melakukan usaha untuk lebih mengenal korban. Waktu yang diperlukan sangat relatif tergantung berapa lama mereka membangun hubungan. Pelaku dapat memulai untuk meminta gambar korban, tetapi pelaku belum menyentuh kepada hal-hal yang terkait dengan seksual.

3.1.2 Membentuk hubungan.

Pada tahap ini pelaku membangun ikatan yang lebih dalam dengan korban. Usaha yang dilakukan pelaku agar lebih dekat dengan korban yaitu dengan cara melakukan pembicaraan yang membahas teman-teman, keluarga, sekolah dan kehidupan sosial. Tidak semua pelaku akan menghabiskan waktunya dalam tahap ini tergantung apakah pelaku akan berencana untuk tetap melakukan kontak dengan korban selama periode waktu tertentu. Jika hal ini terjadi maka pelaku akan berusaha untuk menjadi teman terbaik bagi korban.

3.1.3 Penilaian resiko.

Pada tahap ini pelaku akan menanyakan dimana lokasi korban dan siapa saja yang berada di sekitarnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk menilai kemungkinan tertangkap oleh wali korban. Pada tahap ini pelaku juga bisa menguji dan melihat apakah bisa memperoleh kebutuhannya dari korban.

3.1.4 Eksklusivitas.

Pada tahap ini pelaku melakukan percakapan hingga mendapatkan kepercayaan dari korban. Pelaku akan melakukan percakapan yang membuat interaksi mereka mengarah kepada mutualitas. Pelaku menginginkan korban untuk merasakan bahwa mereka dapat menceritakan apa saja kepada pelaku dan tanpa ada seorang pun yang mengetahui hubungan mereka. Eksklusivitas membuat pelaku merasa lebih nyaman karena mereka merasa bahwa tidak akan mendapatkan masalah untuk tindakan mereka. Ketika pelaku sudah mendapatkan kepercayaan dari korban maka mereka akan mengalihkan topik pembicaraan yang lebih intim dan terkait seksual.

3.1.5 Seksual.

Pada tahap ini pelaku mengawalinya dengan mengajukan pertanyaan mengenai pengalaman seksual korban di masa lalu. Pertanyaan yang diajukan oleh pelaku biasanya tidak terlalu dianggap berbahaya karena telah adanya kepercayaan yang diperoleh dari korban. Kebanyakan anak-anak biasanya tidak terbiasa dengan percakapan sejenis ini dan hal tersebut menjadi kendala bagi pelaku untuk dapat mengarahkan percakapan tersebut. Tahap ini adalah tahap dimana perbedaan yang paling khas dalam pola percakapan terjadi. Pada beberapa kasus arah pembicaraan tergantung dengan niat pelaku apakah pelaku akan berencana untuk melanjutkan percakapan dengan korban. Apabila pelaku ingin melanjutkan percakapan dengan korban maka mereka akan mengurangi percakapan yang kaitannya dengan seksual dan akan lebih berfokus kepada pembicaraan mengenai kepercayaan dan rasa “cinta” diantara mereka berdua. Beberapa pelaku mungkin akan langsung menanyakan kepada korbannya mengenai apakah korban akan bersedia bahwa pelaku akan melakukan tindakan seksual tertentu kepadanya. Pelaku akan mengambil peran sebagai seorang mentor yang akan memberikan panduan kepada korban untuk memahami lebih dalam mengenai seksualitas. Jika pelaku menerima respon korban berbentuk ketidaknyamanan maka dalam situasi ini pembicaraan akan beralih menjadi penyesalan dari pelaku untuk membangun kepercayaan lagi dari korbannya. Pola percakapan ini biasanya diikuti dengan permintaan untuk pertemuan tatap muka. Pada titik ini, percakapan akan beralih untuk mendapatkan informasi tentang kapan dan dimana mereka akan bertemu dengan korban.

Pemangsa atau pelaku grooming dapat memanfaatkan internet untuk mempersingkat waktu yang diperlukan untuk membangun kepercayaan dengan banyak korban sekaligus. Internet dapat dilakukan secara anonim sehingga memudahkan pelaku grooming untuk menipu korban dengan cara berpura-pura seusia dengan korban dan senasib dengan korban agar berpikir bahwa mereka adalah seseorang yang sejalan dengan

korbannya. Begitu pula dengan korbannya, mereka dapat menceritakan kesulitannya seperti keadaan keluarga dari orang tua yang telah bercerai dan kesulitan beradaptasi dengan kehidupan barunya. Kemudian pelaku mendapatkan kepercayaan dari korban karena ia merasa bahwa memiliki kehidupan yang serupa dengan pelaku. Korban mulai terbuka dengan pelaku. Pada *Online Grooming*, *groomers* memanfaatkan berbagai aspek teknologi online untuk menemukan dan memilih korbannya. Beberapa cara para *groomers* memilih korbannya melalui media online yaitu *Groomer* mencari calon korbannya melalui chatroom, khususnya ruang-ruang chat yang diminati oleh anak-anak seperti ruang chat remaja, forum game atau ruang chat bertema musik. *Groomer* sering memalsukan usianya menjadi seseorang yang lebih muda daripada usia yang sebenarnya, atau bahkan memalsukan jenis kelamin juga apabila pelaku ingin korbannya berpikir bahwa mungkin pelaku merupakan seseorang yang berpotensi menjadi teman dekatnya. Namun banyak juga *groomer* yang jujur mengenai usia dan jenis kelamin mereka yang sebenarnya. *Groomer* akan memanipulasi korban untuk melakukan komunikasi pada hal pertama. Terkadang mereka terlihat sangat polos dan dapat dipercaya. *Groomer* mungkin mempunyai akun online pada situs kencan dan situs lainnya dimana orang-orang dapat bertemu satu sama lain, entah itu profil asli atau fiktif. *Groomer* dapat memilih korban dengan melihat dari personal *website*. Orang yang melakukan *Grooming Online* biasanya akan menjalin kerjasama dengan *Groomer* lainnya dan pelanggar seks untuk saling membantu mencari dan melaksanakan grooming terhadap korban. *Groomers* sering mengganti diantara beberapa penggunaan media teknologi siber.

Bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai *child grooming* adalah komunikasi yang mengarah pada kegiatan seksual melalui pendekatan. Pada kasus *child grooming*, korban berada di bawah umur sedangkan pelaku sudah cukup umur. Anak di bawah umur menurut Pasal 1 Butir (1) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang masih di dalam kandungan hingga belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun. Seseorang yang telah dewasa menurut hukum berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata adalah seseorang yang telah menginjak usia 21 tahun atau sudah menikah. Fokus pelaku kejahatan seksual *Child Grooming* yaitu menggunakan media sosial yang memiliki fitur personal *chat*. Hal ini karena pelaku *Child Grooming* ingin membangun hubungan yang sangat dekat dengan calon korban melalui personal *chat* supaya mendapatkan kepercayaan dari korban. Pelaku dalam proses mendapatkan kepercayaan dari korban melakukan bentuk komunikasi yang bersifat intimidasi. Apabila pelaku telah mendapatkan kepercayaan dari korban maka

pelaku dapat memanfaatkan korban untuk mengirimkan konten-konten berupa foto atau video atau bahkan melakukan *video call* yang berbau seksualitas. Setiap orang dalam hak asasi manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat hidup tentram, aman, damai dan bahagia tidak terkecuali anak. Tentunya anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dalam menggunakan media sosial. Perlindungan hukum agar anak terhindar dari kejahatan *Child Grooming* sangat diperlukan. Namun disamping itu diperlukan juga edukasi yang diberikan kepada anak mengenai bahayanya sifat terbuka yang berlebihan terhadap orang asing di media sosial.

3.2 Pemenuhan Unsur Pidana *Child Grooming* Dalam Media Sosial Sehingga Dapat Dikatakan Sebagai Suatu Tindak Pidana di Indonesia

Pada saat ini belum ada aturan *lex specialis* yang mengatur terkait dengan tindak pidana grooming di Indonesia. Tetapi berdasarkan salah satu dari lima faktor yang memberikan pengaruh penegakan hukum yaitu faktor Undang-Undang, memiliki peranan penting demi terbentuknya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku. Hal inilah yang membuat tindak pidana *child grooming* diintegrasikan terhadap beberapa undang-undang yang berhubungan yaitu :

3.2.1 Pasal 82 Jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak

Pelaku perbuatan grooming dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 82 selama 5 (lima) tahun dan paling lama yaitu 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur yang tercantum di dalam pasal 76 E yaitu:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Berikut ini adalah unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menggolongkan *Child Grooming* sebagai suatu kejahatan seksual terhadap anak berdasarkan ketentuan Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak :

a. Unsur Setiap Orang

Hal tersebut dapat ditemukan dalam Buku II dan Buku III KUHP. Unsur ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal di KUHP. Hal tersebut dalam beberapa norma hukum pidana di Indonesia seringkali diawali dengan penggunaan kata barangsiapa bentuk

terjemahan dari *hij* dalam bahasa Belanda. Setiap orang yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah siapapun yang berkedudukan sebagai subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian diatas, unsur setiap orang yang dimaksud adalah oknum pelaku *Child Grooming* yang merupakan manusia atau subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta memiliki kemampuan bertanggung jawab.

b. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Pasal 89 KUHP memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menyebabkan seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Unsur “kekerasan” berdasarkan Pasal 1 Ayat 15A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Mengenai Perlindungan Anak memberikan definisi:

“Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Berdasarkan uraian tersebut merujuk pada Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mengenai unsur kedua yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku *Child Grooming* dapat terpenuhi karena perbuatan pelaku *Child Grooming* menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual terhadap korban dengan cara memaksa korban dengan ancaman supaya korban mengirim video atau foto berbau seksual kepada pelaku.

c. Unsur Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak

Unsur “memaksa” memiliki makna dengan memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Pada unsur “tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk” memiliki kaitan yang erat. Hoge Raad dalam arrestnya pada 30 Januari 1911 memberikan penjelasan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan mengarah kepada kesesatan yang menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk

menerimanya. Sedangkan melakukan serangkaian kebohongan berdasarkan arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 adalah suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan-kebohongan yang saling melengkapi sehingga membentuk gambaran palsu seolah-olah kebohongan tersebut adalah suatu kebenaran. Konteks membujuk adalah perbuatan yang dilakukan agar orang lain tergerak untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pelaku *Child Grooming* dalam melakukan tindakannya berupaya untuk mengelabui dan melakukan tindakan tipu muslihat dan kebohongan-kebohongan dalam membangun hubungan dengan anak sebagai korban supaya terjadinya suatu tindakan cabul terhadap anak tersebut.

d. Unsur Perbuatan Cabul

Unsur “perbuatan cabul” dapat dilihat pada Pasal 289 KUHP, yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji. Pada hal ini perbuatan yang dilarang tidak hanya berupa memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya. Pelaku *Child Grooming* dapat memenuhi unsur tersebut dikarenakan pelaku melakukan berbagai pendekatan dengan korban dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul atau bahkan memaksa korbannya.

e. Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana grooming dapat dijatuhi dengan pasal ini karena dilakukan dengan media informasi dan/atau dokumen elektronik. Berikut ini adalah unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menggolongkan *Child Grooming* sebagai suatu kejahatan seksual terhadap anak melalui media sosial berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE :

f. Unsur dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini dapat dihubungkan dengan tindak pidana grooming apabila pelaku grooming dengan kesadaran penuh atau dengan niat atau maksud tertentu sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam Hoge Raad 19 Juni 1911 dengan membuat rencana terlebih dahulu dengan pikiran yang tenang dan

mempertimbangkan perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir. Sedangkan unsur “tanpa hak” memiliki pengertian yaitu bertolak belakang dengan hukum, mengambil hak orang lain tanpa kewenangan. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak dari anak yang menjadi korban grooming. Konten yang diperoleh pelaku grooming juga telah jelas dilarang sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga pelaku grooming tidak memiliki alasan hukum yang kuat berdasarkan kewenangan, peraturan maupun izin untuk menyalahgunakan konten yang memiliki muatan pornografi tersebut.

g. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses” memiliki pengertian masing-masing sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Angka 4. “Mendistribusikan” pada pasal ini memiliki makna mengirimkan dan/atau melakukan penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik. “Mentransmisikan” memiliki makna mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. “Membuat dapat diakses” memiliki makna perbuatan selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Ketiga perbuatan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pelaku grooming dengan memperoleh hasil foto dan video yang kemudian ia kirimkan secara tunggal dari korban kepada dirinya menunjukkan teepenuhinya ketiga unsur tersebut.

h. Melanggar kesusilaan

Unsur “melanggar kesusilaan” yang dalam hal ini substansi dari kesusilaan tersebut adalah menampilkan bentuk ketelanjangan kepada pelaku grooming merupakan dokumen elektronik yang berhubungan dengan pornografi sehingga dapat disimpulkan hal tersebut melanggar norma kesusilaan yang telah ada di dalam masyarakat. Undang-undang ini juga telah memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban grooming yang ditunjukkan pada Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi

“dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak yang dikenakan pemberatan terhadap sepertiga dari pidana pokok.”

Upaya represif berupa regulasi yang digunakan dalam rangka penanganan kejahatan grooming yang terjadi di Indonesia menjadi penting terkait dengan beberapa ketentuan sekaligus sanksi yang akan didapatkan pelaku yang pengaturannya terdapat pada Pasal 82 Jo 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3.3 Tindak Pidana *Child Grooming* Dalam Perspektif Islam

Sebagian besar ulama memberikan pendapatnya bahwa dalam kasus yang serupa dengan kekerasan seksual yang dalam hal ini adalah *Child Grooming*, pihak pelaku dapat diposisikan status hukumnya sebagai pezina, sedangkan pihak korban status hukumnya menjadi seseorang yang terpaksa melakukan hubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya. Pelaku biasanya melakukan usaha keras dan sistematis terhadap korban. Korban dibuat tidak berdaya, sehingga dapat dijadikan sarana sebagai pelaku untuk melepaskan nafsu bejatnya. Pelaku memposisikan korban sebagai objek untuk memenuhi nafsunya tanpa memperdulikan hak-hak asasi korban.

Proses penyelesaian hukum dan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dapat mengacu kepada proses dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan. Standar yang digunakan adalah standar minimal dan tidak mengacu secara mutlak terhadap kasus perzinahan, khususnya pada penjatuhan sanksi pidananya.

Hukum Islam memberikan pandangan bahwa tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang dapat disebut dengan jarimah. Jarimah adalah larangan-larangan Syara' yang dapat dijatuhi hukuman *had* atau *ta'zir*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah tercantum dalam nas baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan apabila tidak ada nas yang jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga wajib ditetapkan oleh pemerintah atau *waliyul amri* dengan cara berijtihad.

Rasulullah ketika dihadapkan dengan pria dan wanita mukhsan yang berzina, beliau memberikan hukuman dengan merajam. Penegasan ini masih disepakati oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama dan fuqaha Islam. Tidak ada yang meragukan hukuman rajam sebagai hukum syari'at yang tetap sesuai dengan dalil-dalil sunnah yang kuat lagi shahih. Ibnu Taimiyah juga memberikan penegasan bawa pelaku zina mukhsan dirajam hingga mati

sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW terhadap Maiz bin Malik Al-Aslami. Beliau juga pernah melakukan perajaman kepada wanita Ghamid, dan lain sebagainya.

Tujuan dari hukuman bagi pelaku suatu jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syara' menurut Islam adalah mencegah terjadinya suatu perbuatan dan memberikan balasan (ar-radd'u wa az-zajru) dan perbaikan dan pengajaran (al-islah wa at-tahzib). Tujuan tersebut diharapkan dapat membuat pelaku jarimah jera. Hal tersebut juga merupakan bentuk preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan jarimah.

Hukuman rajam layak dijadikan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana Grooming. Hukuman rajam ini dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman alternatif yang memiliki sifat insidentil dan dalam penerapannya dilihat dari kasus-perkasus. Penerapan hukuman rajam ini juga harus melihat aspek-aspek kemaslahatan individu dan masyarakat serta harus melalui pertimbangan yang matang. Selain itu hukuman rajam adalah alternatif hukuman yang paling berat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk dijatuhkan terhadap pelaku zina muhsan, karena pada dasarnya penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan terdiri dalam dua aspek yang saling berhubungan, yaitu penjatuhan pidana sebagai upaya represif bagi pelaku supaya menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali. Kemudian aspek yang kedua yaitu penjatuhan pidana sebagai upaya preventif, yaitu sebagai usaha untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan juga mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai *Child Grooming* dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Islam, maka dapat diambil kesimpulan: Bentuk komunikasi di media sosial yang dapat dikategorikan sebagai *child grooming* adalah komunikasi yang mengarah pada kegiatan seksual melalui pendekatan. Fokus pelaku kejahatan seksual *Child Grooming* yaitu menggunakan media sosial yang memiliki fitur personal *chat*. Hal ini karena pelaku *Child Grooming* ingin membangun hubungan yang sangat dekat dengan calon korban melalui personal *chat* supaya mendapatkan kepercayaan dari korban. Pelaku dalam proses mendapatkan kepercayaan dari korban melakukan bentuk komunikasi yang bersifat intimidasi. Apabila pelaku telah mendapatkan kepercayaan dari korban maka pelaku dapat memanfaatkan korban untuk mengirimkan konten-konten berupa foto atau video atau bahkan melakukan *video call* yang berbau seksualitas.

Upaya represif berupa regulasi yang digunakan dalam rangka penanganan kejahatan grooming yang terjadi di Indonesia menjadi penting terkait dengan beberapa ketentuan sekaligus sanksi yang akan didapatkan pelaku yang pengaturannya terdapat pada Pasal 82 Jo

76 E, Pasal 88 Jo 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukuman rajam adalah alternatif hukuman yang paling berat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk dijatuhkan terhadap pelaku zina muhsan, karena pada dasarnya penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan terdiri dalam dua aspek yang saling berhubungan, yaitu penjatuhan pidana sebagai upaya represif bagi pelaku supaya menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali. Kemudian aspek yang kedua yaitu penjatuhan pidana sebagai upaya preventif, yaitu sebagai usaha untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan juga mencegah orang lain untuk melakukan perbuatan yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akrial, Zul, S.H., M.Hum., dan Heni Susanti, S.H., M.H., “Analisis Terhadap Korporasi Sebagai Subyek Hukum Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *UIR Law Review*, Volume 10, Nomor 02 Bulan Oktober, Tahun 2017
- Fajaruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi,” *Jurnal Varia Justicia*, Volume 10, Nomor 2, Tahun 2014
- Griffith, Gareth and Roth, Lenny, “Protecting Children From Online Sexual Predators”, *NWS Parliament Library Research Service*, Briefing Paper Nomor 10/07, Bulan September, Tahun 2007
- Harahap, Irwan Safaruddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Nomor 1, Bulan Juni, Tahun 2016
- Jamhari, M. Sald, “Efektivitas dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif”, *Al-‘ADALAH*, Volume 10, Nomor 3, Bulan Januari, Tahun 2012
- Khudzaifah, Dimyati dan Wardiono, Kelik, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS
- Lisanawati, “Cyber Child Sexual Exploitation dalam Perspektif Perlindungan atas Kejahatan Siber,” *Pandevta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 11, Tahun 2013
- Lopa, Baharuddin, 1996, *Seri Tafsir Al-Qur’an Bil-Ilmi 03, Al-Qur’an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Bhakti Prima Yasa
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politea
- R. Soenarto, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad edisi 5*, Jakarta : Rajawali Pers
- Rutai, Zsuzsanna, 2013, *Online Grooming of Children*, Cypruss: Hope for Children UNCRC Policy Centre
- Salamor, Anna Maria., Fadillah, Astuti Nur., Corputty, Patrick dan Beatrix, Yonna Salamor, “*Child Grooming* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring,” *Jurnal SASI*, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2020
- Sukardi, Didi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 2, Bulan Juni, Tahun 2017
- Soekamto, Soerjono, 2012, *Faktor,Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Grafindo
- Suendra, Dessy Lina Oktaviani dan Mulyawati, Kade Richa, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Child Grooming,” *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*,_Volume 14, Nomor 2, Bulan Juli, Tahun 202
- Syarbaini, Ahmad, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile*, Volume 2, Nomor 2, Bulan Oktober, Tahun 2018
- Syarif, Nurman, “Kekerasan Fisik dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A dan C No.23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam),” *Al-‘Adalah*, Nomor 10, Tahun 2004
- T. Purandari, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Melalui Media Internet,” *Jurnal Media Iuris*, Nomor 2, Tahun 2019
- Taimiyah, Ibnu, 1997, *As-Siyasah, Asy- Syar’iyyah fil Ishlahir Raa’iwar Ra’iyah, Terjemahan Muhammad Munawwir*, Surabaya: Kebijakan Politik Nabi SAW
- Yunastian, Nino, “Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN Banyumas Nomor 74/PID.SUS/2013/PN BMS Tahun 2013),” *Diponegoro Law Journal* 6,_Nomor 2, Tahun 2017
- Wolis, Melisa, 2011, *Online Predation : A Linguistic Analysis of Online Predator Grooming*, Cornell University : Research Honors Program
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik